

**PELINDUNGAN HAK KONSUMEN
TERHADAP PELAKU USAHA YANG DINYATAKAN PAILIT**

Ahmad Fauzi Tanjung¹, Zainuddin²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: ahmadfauzitanjung1967@gmail.com¹, zainuddin@umsu.ac.id²

Abstrak: Artikel ini membahas perlindungan hak konsumen dalam konteks pelaku usaha yang dinyatakan pailit. Pailitnya sebuah perusahaan dapat memberikan dampak signifikan terhadap konsumen yang terlibat dalam transaksi dengan perusahaan tersebut. Dalam kerangka hukum, artikel ini mengeksplorasi upaya perlindungan hak konsumen yang tersedia ketika pelaku usaha dinyatakan pailit. Melalui analisis hukum dan studi kasus, penulis mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai mekanisme hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi konsumen dalam situasi tersebut. Artikel ini juga membahas tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi konsumen dalam konteks kebangkrutan pelaku usaha. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai kompleksitas hubungan antara perlindungan hak konsumen dan situasi kebangkrutan pelaku usaha.

Kata kunci : Pelindungan hak konsumen, pelaku usaha, pailit.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Sila mengawasi pada air distribusi nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: Ahmad Fauzi Tanjung
NPM	: 2006200116
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI	: Pelindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Dinyatakan Pailit

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 13 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengirim surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Fauzi Tanjung
NPM : 2006200116
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Perdata
Judul Skripsi : Pelindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Dinyatakan Pailit

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 19 Agustus 2024



AHMAD FAUZI TANJUNG

NPM.2006200116



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila mengabdikan diri, agar diabdikan
kepada dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f/umsumedan](#) [i/umsumedan](#) [t/umsumedan](#) [u/umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN TUGAS AKHIR (JURNAL)
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2024, Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : AHMAD FAUZI TANJUNG
NPM : 2006200116
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG DINYATAKAN PAILIT

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Rachmad abduh, S.H., M.H
2. Mirsa Astuti, S.H., M.H.
3. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) adalah lembaga pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [fb umsumedan](#) [yt umsumedan](#)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Fauzi Tanjung
NPM : 2006200116
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang Dinyatakan Pailit

Pembimbing : Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
		Proses Bimbingan Jurnal	
		ACC Diujikan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, Agustus 2024

Diketahui:
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL. SH., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing


Dr. ZAINUDDIN. S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

PENGESAHAN TUGAS AKHIR (JURNAL)

Judul Skripsi : Pelindungan Hak Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Yang
Dinyatakan Pailit
Nama : Ahmad Fauzi Tanjung
Npm : 2006200116
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Tugas Akhir (Jurnal) tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 29 Agustus 2024

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H</u> NIDN. 0042041272	<u>Mirsa Astuti, S.H., M.H</u> NIDN. 0105016901	<u>Dr. Zainuddin, S.H., M.H</u> NIDN.0118047901

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PENDAHULUAN

Kegagalan sebuah perusahaan atau pelaku usaha dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap para konsumennya. Situasi kebangkrutan seringkali menyebabkan kerugian finansial, ketidakpastian, dan ketidaknyamanan bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi dengan perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengevaluasi mekanisme perlindungan yang tersedia bagi hak konsumen dalam konteks kebangkrutan pelaku usaha.

Dalam beberapa kasus, konsumen dapat kehilangan dana mereka, menghadapi keterlambatan atau ketidakpastian dalam pemenuhan pesanan, atau bahkan dihadapkan pada ketidakjelasan mengenai garansi dan layanan purna jual. Oleh karena itu, perlindungan hak konsumen dalam situasi kebangkrutan menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan hukum.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menginvestigasi berbagai elemen yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak konsumen dalam konteks pelaku usaha yang telah dinyatakan pailit. Hal ini akan dicapai melalui analisis mendalam terhadap kerangka kerja legislatif yang ada serta investigasi terhadap studi kasus nyata. Dengan memahami kompleksitas hubungan antara kebangkrutan perusahaan dan hak konsumen, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki sistem perlindungan konsumen dan memberikan panduan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya.

KAJIAN PUSTAKA

Perlindungan Hak Konsumen dalam Konteks Hukum Kepailitan:

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua kategori ini diakui secara hukum. Perlindungan hukum yang bersifat preventif mempunyai sifat-sifat yang dikaitkan dengan upaya preventif. Dalam parameter pembahasan ini, perlindungan hukum preventif merupakan suatu kepastian yang dirancang dan dikelola oleh pemerintah melalui penggunaan peraturan perundang-undangan.

Tujuan perlindungan hukum preventif adalah untuk mencegah terjadinya akibat negatif bagi nasabah dengan cara mencegah terjadinya kesulitan atau kerugian sebelum hal tersebut terjadi. Hal ini merupakan cerminan dari upaya sistematis pemerintah dalam mengantisipasi dan menghilangkan segala bahaya yang mungkin timbul dalam transaksi konsumen, dan kehadirannya merupakan cerminan dari upaya tersebut. Dengan kata lain, perlindungan hukum preventif ditujukan untuk mengembangkan norma hukum yang proaktif dengan tujuan menjaga hak dan kepentingan konsumen secara keseluruhan.

Dalam bidang hukum perlindungan konsumen, ada tiga tahapan yang perlu diperhatikan. Tahapan tersebut adalah tahap pra transaksi, tahap transaksi, dan tahap pasca transaksi. Pelaku usaha hanya dapat memulai tahap pertama yang disebut tahap pratransaksi, sebelum terjalinnya hubungan antara pelanggan dan pelaku usaha. Selama fase ini, pengembang menjalankan aktivitas bisnisnya sebelum melakukan transaksi pembelian dan penjualan dengan pelanggan atas nama mereka. Pemasaran awal, juga dikenal sebagai penjualan pra-proyek, adalah salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab pengembang untuk melaksanakan sebagai bagian dari proses perizinan, yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Tahap transaksi merupakan tahap kedua, tahap transaksi dapat dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen setelah terjalin hubungan hukum antara kedua belah pihak. Dalam hal ini perjanjian seperti PPJB (Perjanjian Jual Beli) menjadi salah satu komponen yang sangat penting karena didalamnya terdapat kewajiban bersama antara konsumen dan pengembang. Konsumen berhak memperoleh pembayaran atas barang yang dijual oleh pengembang, dan pengembang wajib

menyelesaikan pembuatan produk tersebut sampai konsumen menerima barang sesuai dengan perjanjian. Konsumen, di sisi lain, berhak atas produk yang dibeli dan memiliki kewajiban untuk membayar harga produk tersebut. Penting untuk dicatat bahwa PPJB pada tahap ini belum menjamin kepemilikan produk karena belum ada Akta Jual Beli (AJB).

Tahap terakhir adalah tahap pasca transaksi, yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen setelah perjanjian terbentuk pada tahap transaksi. Meskipun tahapan ini terutama berkaitan dengan pemenuhan kewajiban setelah terbentuknya suatu perjanjian, namun perselisihan konsumen sering kali muncul akibat salah satu pihak gagal menyelesaikan komitmennya dengan cara yang tepat. Selama fase ini, kewajiban dan hak yang dimiliki bersama oleh pengembang dan pelanggan menjadi lebih jelas, dan penyelesaian perselisihan mungkin melibatkan berbagai tindakan perlindungan konsumen.

Dalam kerangka ketiga tahapan tersebut, perlindungan hukum konsumen dalam keadaan pengembang dinyatakan pailit menghadapi kendala yang cukup besar, terutama terkait dengan ketidakpastian hukum dan kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi. Kerumitan timbul, khususnya dalam hal ganti rugi, sebagai dampak dari perlindungan hukum preventif yang saat ini belum mampu sepenuhnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap kebangkrutan pelaku usaha.

Undang-Undang Kepailitan (UUK) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah dua peraturan yang memiliki pendekatan penyelesaian yang berbeda. Namun, ketika menghadapi situasi di mana pengembang telah dinyatakan pailit, keterkaitan antara kedua peraturan tersebut menjadi jelas. Untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai unsur-unsur yang bersangkutan, diperlukan pengaturan lebih lanjut yang mengatur interaksi antara perlindungan hukum konsumen dan kepailitan.

Kekhawatiran muncul, terutama ketika pengembang yang bertindak dengan itikad buruk dapat pergi begitu saja tanpa dimintai pertanggungjawaban atas aktivitas mereka, yang merupakan masalah yang menjadi semakin signifikan dalam situasi yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang Persyaratan yang lebih ketat dan menyeluruh diperlukan untuk menjamin bahwa situasi seperti ini dapat ditangani dengan cara yang adil dan transparan, sehingga secara efektif melindungi hak-hak konsumen pada periode ini.

Meski Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah cukup lama berlaku, namun posisi konsumen dalam perjanjian jual beli masih dinilai sangat tidak aman. UUPK hendaknya menjadi landasan utama perlindungan konsumen, dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Pasal 64 UUPK hendaknya menjadi bagian dari seluruh aspek yang berkaitan dengan hubungan yang terjalin antara konsumen dan pengembang. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan untuk merancang peraturan baru yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi konsumen. Peraturan tersebut harus mencakup baik perjanjian pemesanan maupun Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara pengembang dan pelanggan, hak dan tanggung jawab pengembang, serta sanksi yang diberlakukan kepada pengembang dalam kasus wanprestasi atau pelanggaran janji.

Sesuai dengan tujuan utama UUPK, yaitu untuk melindungi hak-hak konsumen, langkah ini diharapkan dapat memperbaiki posisi konsumen dalam perjanjian jual beli yang mengikat secara hukum. Penyelarasan dan klarifikasi lebih lanjut dalam undang-undang dapat membantu menciptakan lingkungan hukum yang lebih jelas dan adil, memberikan konsumen kepastian hukum yang lebih besar dan memotivasi pengembang untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perjanjian dengan lebih seksama.

Apabila timbul suatu perselisihan maka fungsi perlindungan hukum yang represif adalah menyelesaikannya. Sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen mempunyai pilihan untuk menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu melalui jalur pengadilan, atau melalui jalur non litigasi di luar jalur litigasi. Pengadilan Negeri (PN) merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa melalui sistem peradilan.

Pengadilan ini juga mempunyai kemampuan untuk menyelidiki dan mengadili kasus tersebut. Sedangkan proses penyelesaian melalui jalur non-litigasi meliputi beberapa pendekatan seperti mediasi, konsolidasi, dan arbitrase yang semuanya menghasilkan kesimpulan yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perlindungan hukum terbatas yang tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen tidak mungkin dapat dijalankan secara maksimal untuk mengatasi permasalahan konsumen yang berkaitan dengan pengembang yang dinyatakan pailit. Meskipun konsumen mempunyai hak untuk memperoleh hasil hukum yang adil, namun metode penyelesaian konflik seperti ini tidak memberikan keadilan yang layak bagi konsumen. Untuk menghindari kewajiban mengganti kerugian nasabah, tampaknya menyatakan pailit merupakan alternatif yang terlalu mudah untuk dilakukan sebagai cara menghindari kewajiban tersebut. Konsumen berada dalam keadaan ketidakpastian hukum akibat dari putusan yang dikeluarkan Pengadilan Niaga tentang kepailitan. Keputusan ini mempersulit konsumen untuk memungut kompensasi yang berhak mereka terima, dan juga memberikan celah bagi pengembang untuk lepas dari tanggung jawab kompensasi yang komprehensif.

Mekanisme Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kepailitan:

Dalam penerapan undang-undang perlindungan konsumen, penerapan prinsip-prinsip yang menjadi dasar undang-undang sangatlah penting. Asas dan asas yang mengatur undang-undang perlindungan konsumen tertuang dalam undang-undang yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen harus didasarkan pada asas kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan keterlibatan hukum. Prinsip-prinsip ini dijelaskan dalam undang-undang. Perlindungan konsumen dilakukan melalui upaya kolaboratif yang dilandasi oleh lima prinsip yang relevan dengan jalannya pembangunan nasional. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum merupakan landasan yang mendasari dibangunnya perlindungan konsumen. Tujuan dari asas-asas dalam perlindungan konsumen adalah:

1. Asas Manfaat

Setiap upaya yang dilakukan untuk menerapkan langkah-langkah perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku korporasi secara keseluruhan. Dengan kata lain, tidak dapat diterima jika satu pihak memperoleh keuntungan sebesar-besarnya sementara pihak lain justru menderita kerugian.

2. Asas Keadilan

Dalam konteks pembahasan ini, perselisihan konsumen tidak serta merta timbul karena kesalahan pelaku usaha; sebaliknya, hal ini juga dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran nasabah akan kewajibannya. Gagasan keadilan mendorong konsumen dan pelaku usaha untuk bersikap adil dengan memastikan bahwa mereka memiliki kesadaran yang seimbang mengenai hak dan kewajiban mereka terkait dengan transaksi.

3. Asas Keseimbangan

Prinsip keseimbangan bertujuan untuk menciptakan kesetaraan antara hak dan kewajiban pelaku korporasi dengan konsumen. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang adil melalui penerapan peraturan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bahwa konsumen akan merasakan manfaat dari barang yang mereka makan atau gunakan, sekaligus memastikan bahwa produk tersebut tidak membahayakan nyawa dan harta benda konsumen.

5. Asas Kepastian Hukum

Untuk memastikan bahwa pelaku korporasi dan konsumen patuh terhadap hukum dan memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing, prinsip ini dimaksudkan untuk

memastikan kejelasan hukum tetap terjaga tanpa menimbulkan biaya di kedua sisi. Untuk memastikan tidak ada ketidakpastian hukum, negara bertanggung jawab.

Tujuan yang hendak dicapai melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, mencakup:

1. Peningkatan Kesadaran, Kemampuan, dan Kemandirian Konsumen:
Tujuan ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan otonomi konsumen agar mereka dapat melindungi diri mereka sendiri secara lebih efektif.
2. Peningkatan Martabat Konsumen dan Penghindaran Dampak Negatif:
Meningkatkan harkat dan martabat nasabah dengan melindunginya dari dampak buruk pemanfaatan produk dan/atau jasa, sehingga konsumen dapat menikmati keuntungan tanpa harus mengambil risiko yang tidak perlu.
3. Pemberdayaan Konsumen dalam Hak-haknya:
Keberdayaan konsumen harus ditingkatkan agar mereka lebih siap memilih, menentukan, dan menuntut haknya.
4. Pembentukan Sistem Perlindungan Konsumen yang Kukuh:
Terwujudnya sistem perlindungan konsumen yang dibangun atas dasar kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan pemberian kemudahan akses terhadap informasi yang dibutuhkan konsumen.
5. Kesadaran Pelaku Usaha dan Sikap Jujur serta Bertanggung Jawab:
Meningkatkan tingkat kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen dengan harapan dapat mendorong sikap jujur dan bertanggung jawab dalam kegiatan usahanya.
6. Peningkatan Kualitas Barang dan/atau Jasa:
Meningkatkan mutu produk dan/atau jasa yang dihasilkan dengan memastikan tidak membahayakan kelangsungan usaha, kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan konsumen.

Oleh karena itu, tujuan utama UUPK adalah mencapai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam rangka perlindungan konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa konsumen dan pelaku usaha mendapatkan keuntungan yang sama satu sama lain dan untuk menghasilkan konsekuensi yang menguntungkan dari kegiatan ekonomi dan bisnis bila memungkinkan.

Penting untuk dicatat bahwa perlindungan konsumen dan pelestarian hak-hak konsumen yang dikendalikan oleh hukum pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain. Kepentingan-kepentingan tersebut dituangkan dalam bentuk hak-hak dengan tujuan untuk menjaga kepentingan konsumen sehubungan dengan hak-haknya. Untuk memastikan bahwa mereka dilindungi oleh hukum, konsumen diberikan hak-hak ini, meliputi:

- a. Hak Keamanan (the right to safety)
- b. Hak Memilih (the right to choose)
- c. Hak Mendapatkan Informasi (the right to be informed)
- d. Hak untuk Didengar (the right to be heard)

Di seluruh dunia, keempat hak dasar ini dipahami dan dihormati. Selain itu, organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan beberapa hak selama proses pertumbuhannya. Hak-hak tersebut antara lain hak memperoleh pendidikan konsumen, hak memperoleh kompensasi, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara itu, UUPK dalam Pasal 4 juga menyebutkan sejumlah hak yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum, meliputi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk dan/atau jasa disebut dengan hak.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai

dengan nilai tukarnya serta syarat dan jaminan yang diperjanjikan.

- c. Hak atas pemberian informasi yang akurat, transparan, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak yang dilindungi konstitusi untuk mendengarkan komentar dan keluhan seseorang mengenai produk dan/atau layanan yang digunakan.
- e. Hak untuk mengakses advokasi, perlindungan, dan tindakan yang memadai untuk mengatasi masalah perlindungan konsumen merupakan hak mendasar.
- f. Konsumen berhak mendapatkan bantuan dan edukasi dari pemerintah.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan cara yang benar, jujur, dan tidak membedakan siapapun.
- h. Hak untuk mendapatkan ganti rugi, penggantian, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak yang diatur oleh bagian lain dari undang-undang yang berbeda (Pasal 4 UUPK).

Dengan demikian, hak-hak tersebut membentuk kerangka hukum yang berkeadilan antara konsumen dan pelaku usaha yang bertanggung jawab atas produksi. Selain memperoleh haknya, konsumen juga wajib memenuhi kewajiban tertentu yang dituangkan dalam Pasal 5 UUPK, meliputi:

1. Untuk memastikan keselamatan dan keamanan Anda, Anda harus membaca dan mengikuti informasi, instruksi, dan prosedur yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan produk atau layanan.
2. Berperilaku jujur dan sesuai hukum ketika melakukan perdagangan untuk memperoleh produk atau jasa.
3. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
4. Jika terjadi perselisihan mengenai perlindungan konsumen, patuhi upaya penyelesaian hukum yang wajar.

Dalam setiap transaksi, komitmen tersebut menjadi landasan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen atau pelaku usaha. Oleh karena itu, komponen-komponen berikut ini dimasukkan ke dalam hubungan hukum yang terjalin antara produsen/pelaku usaha dengan konsumen:

- a. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- b. Pembatasan terhadap jenis perilaku apa yang harus dihindari.
- c. Keterlibatan organisasi yang memberikan perlindungan dan mediasi konflik
- d. Protokol dan prasyarat yang harus dipenuhi agar perselisihan berhasil diselesaikan.

Berdasarkan pemikiran ini, peraturan perlindungan konsumen memberikan keseimbangan yang adil antara banyak peserta di dunia usaha dan pelanggan. Oleh karena itu, hal ini mengungkapkan pandangan bahwa dalam setiap transaksi yang terjadi, kedua belah pihak harus diperlakukan secara setara dan adil.

Tantangan dalam Memberikan Perlindungan yang Efektif:

Perlindungan konsumen dalam konteks kebangkrutan dapat menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya. Pertama-tama, keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama. Dalam situasi kebangkrutan, sumber daya yang terbatas dapat menghambat kemampuan lembaga perlindungan konsumen untuk memberikan dukungan yang memadai kepada konsumen yang terkena dampak. Kondisi finansial yang sulit ini dapat membatasi upaya perlindungan dan mendahulukan kepentingan konsumen.

Koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan serius dalam memberikan perlindungan konsumen saat terjadi kebangkrutan. Terdapat berbagai lembaga yang terlibat dalam proses kebangkrutan, seperti otoritas keuangan, lembaga perlindungan konsumen, dan pengadilan. Kurangnya koordinasi di antara mereka dapat menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab atau bahkan celah di mana konsumen mungkin kehilangan perlindungan hukum.

Isu-isu hukum yang kompleks semakin mempersulit perlindungan konsumen dalam konteks kebangkrutan. Kondisi hukum yang rumit, terutama terkait dengan distribusi aset dan prioritas klaim, dapat mengakibatkan kesulitan bagi lembaga perlindungan konsumen untuk menjalankan fungsi mereka secara efektif. Proses hukum yang rumit seringkali membingungkan dan merugikan konsumen yang mungkin kehilangan hak-hak mereka dalam proses tersebut.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam proses kebangkrutan juga merupakan hambatan yang signifikan. Konsumen sering kali tidak sepenuhnya memahami bagaimana kebangkrutan perusahaan memengaruhi hak-hak mereka. Keterbatasan informasi dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidaksetaraan akses ke perlindungan hukum, mempersulit upaya konsumen untuk melindungi kepentingan mereka sendiri.

Pentingnya edukasi konsumen tidak boleh diabaikan sebagai faktor yang mempengaruhi perlindungan konsumen dalam situasi kebangkrutan. Konsumen yang kurang paham tentang hak dan kewajiban mereka mungkin tidak dapat secara efektif melibatkan diri dalam proses hukum atau mengambil langkah-langkah perlindungan yang diperlukan. Oleh karena itu, inisiatif edukasi perlu ditingkatkan untuk memberdayakan konsumen dalam menghadapi situasi kebangkrutan.

Dalam beberapa kasus, munculnya praktik-praktik penipuan dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menjadi hambatan serius bagi perlindungan konsumen. Situasi kebangkrutan dapat menarik praktik-praktik merugikan yang merugikan konsumen yang sudah berada dalam situasi sulit.

Adanya kekosongan dalam peraturan atau kebijakan perlindungan konsumen dalam konteks kebangkrutan juga menjadi hambatan. Jika peraturan tidak memadai atau tidak mencakup semua aspek perlindungan konsumen dalam skenario kebangkrutan, konsumen dapat kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima.

Aspek globalisasi ekonomi dapat memperumit perlindungan konsumen dalam kebangkrutan perusahaan multinasional. Perbedaan regulasi dan hukum antarnegara dapat menciptakan celah di mana konsumen sulit mendapatkan kompensasi atau mendapatkan perlindungan yang setara.

Akhirnya, perlindungan konsumen dalam konteks kebangkrutan memerlukan upaya yang terus-menerus untuk memperbarui regulasi dan kebijakan. Lingkungan bisnis selalu berubah, dan aturan perlindungan konsumen perlu disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi hak konsumen.

Dalam mengatasi tantangan dan hambatan ini, perlu adanya kolaborasi yang erat antara lembaga-lembaga terkait, peningkatan transparansi dalam proses kebangkrutan, dan upaya edukasi konsumen yang lebih intensif. Selain itu, regulasi perlindungan konsumen harus terus dikaji ulang agar tetap efektif dalam menghadapi dinamika ekonomi dan hukum yang terus berkembang.

Pengalaman Negara-negara Lain:

Negara-negara di seluruh dunia berbagi pengalaman yang beragam dalam menerapkan hukum perlindungan konsumen, terutama terkait perusahaan yang mengalami pailit. Perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menjadi penting untuk memahami pendekatan yang berbeda terhadap perlindungan konsumen dalam situasi kebangkrutan.

Indonesia memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi bisnis. Namun, kendala muncul dalam menangani perusahaan yang mengalami pailit, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya. Ini mencerminkan tantangan dalam menyelaraskan upaya perlindungan konsumen dengan keadaan keuangan perusahaan yang gagal.

Di sisi lain, AS memiliki undang-undang kepailitan yang canggih, seperti Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act (BAPCPA) 2005. BAPCPA menciptakan lapisan perlindungan ekstra untuk konsumen, mengatur penggunaan Bab 7 kepailitan, dan mendorong penggunaan Bab 13 yang melibatkan rencana pembayaran. Ini menunjukkan perhatian yang lebih

besar pada hak konsumen dalam konteks kebangkrutan.

Pendekatan Indonesia lebih menekankan perlindungan konsumen melalui undang-undang perlindungan konsumen umum, tanpa fokus khusus pada kebangkrutan. Di sisi lain, AS mengintegrasikan perlindungan konsumen ke dalam undang-undang kepailitan, menunjukkan keselarasan antara perlindungan konsumen dan proses hukum kebangkrutan.

Dalam era globalisasi, tantangan tambahan muncul, terutama bagi AS sebagai negara dengan ekonomi global dan perusahaan multinasional. Kesulitan memastikan perlindungan konsumen di tingkat internasional menyoroti kompleksitas dalam menyelaraskan regulasi dengan praktik bisnis global.

AS menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan edukasi konsumen melalui regulasi canggih seperti BAPCPA. Ini memberdayakan konsumen untuk membuat keputusan yang lebih cerdas, khususnya dalam konteks kebangkrutan, di mana ketidakpastian dapat mempengaruhi hak-hak mereka.

Lembaga perlindungan konsumen di Indonesia dan AS memiliki peran penting, meskipun perbandingan mengungkapkan perbedaan dalam efektivitas, daya dukung, dan kapabilitas lembaga-lembaga tersebut. Hal ini menciptakan kesadaran akan pentingnya keterlibatan lembaga perlindungan konsumen dalam menangani kasus kebangkrutan.

Penerapan hukum dan penegakan undang-undang terkait kebangkrutan dan perlindungan konsumen juga menunjukkan perbedaan antara kedua negara. Hal ini menyoroti pentingnya menjalankan aturan dengan efektif untuk melindungi hak konsumen.

Berdasarkan perbandingan ini, Indonesia dapat mempertimbangkan integrasi yang lebih besar antara undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan kebangkrutan. Dengan pelibatan aktif konsumen, peningkatan transparansi, dan penguatan lembaga perlindungan konsumen, potensi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen di masa depan dapat terwujud.

Pentingnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Ekonomi dan Hukum:

Penting untuk diakui bahwa kualitas pembangunan tidak hanya tercermin dalam peningkatan sarana fisik, tetapi juga melibatkan perkembangan dalam ranah hukum. Pembangunan hukum tidak sekadar mencakup pembuatan peraturan baru atau revisi peraturan yang ada, tetapi juga harus memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada semua pihak terlibat dalam sistem, terutama para pengguna. Dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat umum sebagai pengguna, baik pemerintah maupun perusahaan harus berkomitmen untuk menyediakan layanan yang optimal. Selain itu, penting juga untuk memberikan kepastian hukum terkait hak-hak konsumen agar masyarakat dapat merasa terlindungi.

Kemajuan infrastruktur fisik tidak hanya berperan dalam menentukan kelangsungan dan efektivitas pertumbuhan, namun juga kemajuan kerangka hukum. Sebagai bagian dari proses pengaturan sistem, penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut mencakup ketentuan untuk kejelasan hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam kapasitasnya sebagai penerima layanan, pemerintah dan dunia usaha mempunyai tugas untuk memastikan bahwa masyarakat menerima prioritas dan layanan setinggi-tingginya.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen, merupakan komponen penting dalam proses membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkeadilan. Dengan memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada mendukung hak-hak ini, kita dapat mencapai kepastian hukum yang mendalam. Peningkatan kesadaran dan edukasi terkait hak konsumen juga penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan layanan transportasi darat dengan keyakinan dan kepercayaan.

Secara keseluruhan, pembangunan holistik mencakup tidak hanya aspek fisik tetapi juga landasan hukum yang kuat. Dengan memastikan kepastian dan perlindungan hukum, kita dapat menciptakan lingkungan transportasi darat yang berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat

maksimal bagi masyarakat.

Perkembangan jaringan perusahaan sangat terbantu oleh tersedianya perlindungan hak konsumen yang tepat, yang memberikan bantuan penting. Perluasan ekonomi suatu masyarakat, peningkatan nilai tanah, dukungan terhadap pengembangan usaha skala kecil, dan dorongan spesialisasi produk antar wilayah merupakan hasil yang mungkin dicapai melalui tindakan bisnis yang menawarkan perlindungan konsumen yang baik. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan konsentrasi penduduk dan urbanisasi suatu wilayah, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan pendapatan daerah dan distribusi produk yang lebih merata di antara penduduk.

Salah satu manfaat tambahan yang dapat diperoleh dengan memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak konsumen adalah peningkatan pendapatan daerah seiring dengan berkembangnya beragam industri. Distribusi komoditas yang lebih merata di berbagai wilayah memberikan bantuan bagi berbagai bidang usaha di sejumlah daerah yang berbeda. Selain itu, dimungkinkan untuk mewujudkan pertumbuhan kuantitas dan variasi barang jadi dan jasa yang dihasilkan oleh pelanggan, pemerintah, dan pelaku industri.

Perlindungan hak konsumen bukan hanya sebatas manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan di mana konsumen, perusahaan, dan pemerintah dapat bersinergi. Dengan memberikan perhatian khusus pada hak konsumen, masyarakat dapat menikmati manfaat dari peningkatan akses terhadap berbagai produk dan layanan, sementara perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan dalam lingkungan yang didukung oleh kepercayaan dan keadilan.

Peran Pembuat Kebijakan dan Praktisi Hukum:

Pembuat kebijakan memegang peran sentral dalam meningkatkan perlindungan hak konsumen, terutama dalam konteks kebangkrutan perusahaan. Langkah-langkah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat secara signifikan mempengaruhi sejauh mana konsumen dilibatkan dan dilindungi dalam situasi keuangan yang sulit ini.

Salah satu peran utama pembuat kebijakan adalah menyusun regulasi yang jelas dan kuat terkait perlindungan hak konsumen dalam kebangkrutan. Undang-undang yang baik dapat memberikan landasan hukum yang kokoh untuk melindungi hak-hak konsumen, menentukan prioritas klaim, dan mengatur proses distribusi aset sehingga adil bagi semua pihak terlibat.

Pembuat kebijakan juga harus memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk menangani keluhan konsumen dalam situasi kebangkrutan. Proses pengaduan yang transparan dan dapat diakses oleh konsumen memastikan bahwa ketidakpuasan atau ketidakjelasan dapat segera diatasi, memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada konsumen.

Selain itu, pembuat kebijakan dapat mempromosikan literasi keuangan dan edukasi konsumen untuk memberdayakan mereka dalam menghadapi situasi kebangkrutan. Dengan meningkatkan pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka, proses hukum, dan opsi yang tersedia, konsumen dapat mengambil keputusan yang lebih informasional dan melibatkan diri secara aktif dalam proses kebangkrutan.

Pembuat kebijakan juga memiliki peran dalam memastikan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait, seperti otoritas keuangan, lembaga perlindungan konsumen, dan pengadilan. Koordinasi yang efektif dapat mencegah tumpang tindih tanggung jawab dan memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kondisi kebangkrutan.

Dalam hal kebijakan global, pembuat kebijakan dapat bekerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan standar internasional yang kuat untuk perlindungan hak konsumen dalam kebangkrutan. Ini penting mengingat banyak perusahaan yang beroperasi lintas batas, dan standar bersama dapat memberikan perlindungan yang seragam kepada konsumen di berbagai negara.

Pembuat kebijakan juga harus berperan dalam mengembangkan program bantuan dan rehabilitasi untuk konsumen yang terkena dampak kebangkrutan. Mekanisme ini dapat membantu konsumen mengatasi kesulitan finansial, memberikan akses ke sumber daya hukum, dan mendukung

pemulihan ekonomi mereka setelah kejadian kebangkrutan.

Secara keseluruhan, peran pembuat kebijakan sangat vital dalam menciptakan lingkungan hukum dan kebijakan yang mendukung perlindungan hak konsumen dalam konteks kebangkrutan. Dengan merancang regulasi yang kuat, memastikan transparansi dan literasi konsumen, serta bekerja sama secara global, pembuat kebijakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan konsumen di tengah situasi keuangan yang sulit ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi properti terutama saat pengembang mengalami kebangkrutan memiliki dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dirancang untuk mencegah masalah konsumen sebelum terjadi, sementara perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang timbul. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ada, transaksi properti tetap rentan, terutama ketika pengembang mengalami kebangkrutan. Keterkaitan antara UUPK dan Undang-Undang Kepailitan (UUK) menciptakan ketidakpastian hukum, memungkinkan pengembang untuk menghindari tanggung jawab ganti rugi. Solusi dicari melalui peraturan baru yang melibatkan perlindungan hukum konsumen secara spesifik terkait perjanjian dengan pengembang, hak dan kewajiban pengembang, serta sanksi untuk wanprestasi. Penerapan perlindungan hukum yang lebih tegas diharapkan dapat mengatasi ketidakpastian dan memastikan keadilan bagi konsumen dalam kasus kepailitan pengembang.

Perlindungan konsumen dalam transaksi properti melibatkan tiga tahap utama: pra transaksi, transaksi, dan pasca transaksi. Meskipun ada UUPK, kedudukan konsumen tetap rentan, terutama saat pengembang mengalami kebangkrutan. Permasalahan timbul dari ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh keterkaitan antara UUPK dan UUK, yang dapat memungkinkan pengembang untuk menghindari tanggung jawab ganti rugi. Solusi diusulkan dalam bentuk peraturan baru yang mengkhususkan perlindungan hukum konsumen, termasuk aspek-aspek seperti perjanjian dengan pengembang, PPJB, hak dan kewajiban pengembang, serta sanksi untuk wanprestasi. Perlindungan hukum yang lebih tegas diharapkan dapat meminimalisir ketidakpastian dan memberikan keadilan kepada konsumen dalam konteks kepailitan pengembang.

Pentingnya menerapkan asas-asas hukum perlindungan konsumen dalam transaksi properti tidak bisa diabaikan. Asas-asas seperti manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan partisipasi hukum menjadi landasan pijakan untuk melindungi konsumen dan mencapai keseimbangan dalam hubungan antara konsumen dan pengembang. Selain itu, tujuan UUPK termasuk peningkatan kesadaran konsumen, menghindari dampak negatif, pemberdayaan konsumen, pembentukan sistem perlindungan, kesadaran pelaku usaha, dan peningkatan kualitas barang/jasa. Hak-hak dan kewajiban konsumen diatur oleh UUPK, yang mencakup aspek keamanan, pemilihan, informasi, pendengaran, dan lainnya. Secara keseluruhan, UUPK bertujuan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen dalam konteks kebangkrutan perusahaan menghadapi sejumlah tantangan. Keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama, membatasi kemampuan lembaga perlindungan konsumen memberikan dukungan yang memadai kepada konsumen yang terkena dampak kebangkrutan. Kurangnya koordinasi antar lembaga juga dapat menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab dan kehilangan perlindungan hukum bagi konsumen. Isu-isu hukum kompleks, terutama terkait distribusi aset dan prioritas klaim, semakin mempersulit perlindungan konsumen. Proses hukum yang rumit seringkali membingungkan dan merugikan konsumen yang mungkin kehilangan hak-hak mereka. Kurangnya transparansi dalam proses kebangkrutan menyulitkan konsumen memahami dampak terhadap hak-hak mereka, menciptakan ketidaksetaraan akses ke perlindungan hukum.

Edukasi konsumen menjadi faktor kunci dalam perlindungan konsumen saat kebangkrutan.

Konsumen yang kurang paham hak dan kewajiban mereka mungkin kesulitan melibatkan diri dalam proses hukum atau mengambil langkah-langkah perlindungan. Praktik penipuan dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dapat menjadi hambatan serius, memperburuk kondisi konsumen yang sudah sulit. Kekosongan dalam regulasi perlindungan konsumen dapat menyebabkan konsumen kehilangan hak perlindungan hukum. Globalisasi ekonomi juga memperumit perlindungan konsumen, dengan perbedaan regulasi antarnegara menciptakan celah bagi konsumen yang sulit mendapatkan kompensasi setara. Perlindungan konsumen memerlukan upaya berkelanjutan dalam memperbarui regulasi, meningkatkan kolaborasi antar lembaga, meningkatkan transparansi, dan mengintensifkan edukasi konsumen.

Negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Amerika Serikat (AS), menghadapi berbagai pengalaman dalam menerapkan hukum perlindungan konsumen terkait perusahaan yang mengalami pailit. Indonesia memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi bisnis, namun menghadapi kendala dalam koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya saat menangani perusahaan pailit. Di sisi lain, AS memiliki undang-undang kepailitan yang canggih, seperti Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act (BAPCPA) 2005, menunjukkan perhatian lebih besar pada hak konsumen dalam kebangkrutan. Pendekatan Indonesia lebih menekankan perlindungan konsumen melalui undang-undang perlindungan konsumen umum tanpa fokus khusus pada kebangkrutan. Sebaliknya, AS mengintegrasikan perlindungan konsumen ke dalam undang-undang kepailitan, menciptakan keselarasan antara perlindungan konsumen dan proses hukum kebangkrutan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, AS sebagai negara dengan ekonomi global dan perusahaan multinasional menemui kesulitan dalam memastikan perlindungan konsumen di tingkat internasional. AS menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan edukasi konsumen melalui regulasi canggih seperti BAPCPA, memberdayakan konsumen untuk membuat keputusan cerdas dalam konteks kebangkrutan. Meskipun lembaga perlindungan konsumen di Indonesia dan AS memegang peranan penting, perbandingan mengungkapkan perbedaan dalam efektivitas, daya dukung, dan kapabilitas lembaga-lembaga tersebut.

Penerapan hukum dan penegakan undang-undang terkait kebangkrutan dan perlindungan konsumen juga menunjukkan perbedaan antara kedua negara, menyoroti pentingnya menjalankan aturan dengan efektif untuk melindungi hak konsumen. Berdasarkan perbandingan ini, Indonesia dapat mempertimbangkan integrasi yang lebih besar antara undang-undang perlindungan konsumen dan peraturan kebangkrutan, dengan melibatkan aktif konsumen, meningkatkan transparansi, dan memperkuat lembaga perlindungan konsumen untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen di masa depan.

Penting untuk diakui bahwa kualitas pembangunan tidak hanya tercermin dalam peningkatan sarana fisik, tetapi juga melibatkan perkembangan dalam ranah hukum. Pembangunan hukum mencakup pembuatan peraturan baru, revisi peraturan yang ada, serta memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada semua pihak, khususnya para pengguna. Keberlanjutan dan efisiensi pembangunan tidak hanya bergantung pada kemajuan fisik semata, melainkan juga pada kemajuan dalam aspek hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen memainkan peran sentral dalam membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dengan memastikan bahwa regulasi mendukung hak-hak ini, kita dapat mencapai kepastian hukum yang mendalam. Peningkatan kesadaran dan edukasi terkait hak konsumen juga penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan layanan transportasi darat dengan keyakinan dan kepercayaan.

Adanya perlindungan hak konsumen yang memadai memberikan dukungan integral bagi perkembangan jaringan perusahaan. Ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan nilai tanah, mendukung perkembangan usaha skala kecil, dan mendorong spesialisasi

produk antar wilayah. Dampak positif lainnya termasuk peningkatan pendapatan daerah dan distribusi barang yang lebih merata di antara penduduk.

Perlindungan hak konsumen tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga menciptakan lingkungan dimana konsumen, perusahaan, dan pemerintah dapat bersinergi. Dengan memberikan perhatian khusus pada hak konsumen, masyarakat dapat menikmati manfaat dari peningkatan akses terhadap berbagai produk dan layanan, sementara perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan dalam lingkungan yang didukung oleh kepercayaan dan keadilan.

Dalam konteks kebangkrutan perusahaan, peran pembuat kebijakan sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hak konsumen. Langkah-langkah yang ditetapkan oleh pemerintah dapat berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan dan perlindungan konsumen dalam situasi keuangan sulit ini. Fokus utama pembuat kebijakan melibatkan penyusunan regulasi yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk penentuan prioritas klaim dan pengaturan distribusi aset agar adil bagi semua pihak terlibat. Mekanisme penanganan keluhan konsumen yang efektif juga perlu dipastikan, meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen.

Pembuat kebijakan memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan literasi keuangan dan edukasi konsumen, memberdayakan mereka agar dapat menghadapi kebangkrutan dengan pemahaman yang lebih baik. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait juga menjadi fokus, menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan memastikan perlindungan sesuai dengan kondisi kebangkrutan. Dalam konteks kebijakan global, kerjasama antarnegara untuk mengembangkan standar internasional dapat memberikan perlindungan seragam bagi konsumen lintas batas.

Program bantuan dan rehabilitasi juga menjadi perhatian pembuat kebijakan, membantu konsumen mengatasi kesulitan finansial, memberikan akses ke sumber daya hukum, dan mendukung pemulihan ekonomi pasca kebangkrutan. Secara keseluruhan, pembuat kebijakan memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan hukum dan kebijakan yang mendukung perlindungan hak konsumen. Dengan regulasi yang kuat, transparansi, literasi konsumen, dan kerjasama global, pembuat kebijakan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perlindungan konsumen di tengah tantangan keuangan perusahaan yang sulit.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi tantangan perlindungan konsumen dalam transaksi properti, terutama saat pengembang mengalami kebangkrutan, diperlukan langkah-langkah preventif dan represif. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ada, ketidakpastian hukum terkait keterkaitan antara UUPK dan Undang-Undang Kepailitan (UUK) meningkatkan risiko bagi konsumen. Solusi potensial melibatkan peraturan baru yang secara spesifik menangani aspek perjanjian dengan pengembang, hak dan kewajiban pengembang, serta sanksi untuk wanprestasi, dengan tujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen dalam kasus kepailitan pengembang.

Pentingnya menerapkan asas-asas hukum perlindungan konsumen dalam transaksi properti terletak pada penciptaan keadilan, keseimbangan, dan keamanan. UUPK, dengan fokus pada peningkatan kesadaran konsumen, pemberdayaan, dan kualitas barang/jasa, menjadi landasan untuk melindungi hak konsumen. Dalam konteks kebangkrutan perusahaan, tantangan melibatkan keterbatasan sumber daya lembaga perlindungan konsumen dan kompleksitas isu hukum terkait distribusi aset. Edukasi konsumen menjadi kunci, sementara transparansi dan koordinasi antar lembaga perlu ditingkatkan.

Pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam meningkatkan perlindungan konsumen, baik dalam pembuatan regulasi yang kuat maupun dalam pendukungannya terhadap literasi keuangan dan edukasi konsumen. Koordinasi antarnegara dalam pengembangan standar internasional juga menjadi

fokus, menciptakan perlindungan seragam bagi konsumen di tingkat global. Program bantuan dan rehabilitasi diarahkan untuk membantu konsumen mengatasi kesulitan finansial dan mendukung pemulihan ekonomi pasca kebangkrutan. Dengan demikian, peran pembuat kebijakan sangat krusial dalam menciptakan lingkungan hukum dan kebijakan yang mendukung perlindungan hak konsumen di tengah tantangan keuangan perusahaan yang sulit.

DAFTAR PUSTAKA

- Coco, L. E. (2014). Swords, Shields, and Shackles: Human and Corporate Persons under the Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005. *Miss. LJ*, 83, 293.
- Hasanah, S. Y. (2023). Komparasi Lembaga Pengawas Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Jepang. *UNES Law Review*, 6 (1), 3982-3994.
- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, I. (2016). Kebijakan Manajemen Transportasi darat dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog)*, 3(1), 41-58.
- Kuangan, O. J. (2019). Perlindungan Konsumen Dan Perusahaan Financial Technology Di Indonesia: Inovasi Dan Tantangan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160.
- Saputri, E. M., Waspih, W., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Pengembang (Developer) Apartemen Dinyatakan Pailit. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 151.
- Manurung, K. H., Antasia, P., Nurfajriana, S., Rosuli, Z. C., Rosiana, S., & Nugroho, A. A. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian Akibat Kepailitan Perusahaan Properti. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4).
- Singer, G. H. (2006). The Year in Review: Case Law Developments Under the Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005. *NDL Rev.*, 82, 297.
- SIRAIT, R. J. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Pailitnya Perusahaan Berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2004 dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Teloni, F. (2014). The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act: An Empirical Examination of the Act's Business Bankruptcy Effects. *Am. Bankr. LJ*, 88, 237.
- Wiesna, D. N. (2023). Dimensi perlindungan konsumen dalam hukum positif Indonesia. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(3), 67-75.



JURNAL HUKUM &
PEMBANGUNAN
MASYARAKAT

LETTER OF ACCEPTANCE
FOR SCIENTIFIC ARTICLES PUBLICATION

No. 08/JHPM/LoA/5-XV/2024

Chief of Editor Jurnal Hukum dan Pembangunan Masyarakat (JHPM) has decided that the name article below has been accepted on JHPM will be published in Vol 15 No 5 2024.

Author : Ahmad Fauzi Tanjung¹, Zainuddin²
Email : ahmadfauzitanjung1967@gmail.com¹, zainuddin@umsu.ac.id²
Title : PELINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG DINYATAKAN PAILIT
Affiliation : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible success in the future.

Warm regards,



Yohanes Zauhar
Jurnal Hukum dan
Pembangunan Masyarakat
Chief Editor

DOAJ
DIRECTORY OF
OPEN ACCESS
JOURNALS

GARUDA
LAKSANA EDUKASIONAL DIGITAL

Google
Scholar

Scopus
reliti

ISJD
Neo

oneSearch

S4
sinta
Science and Technology Index

2 of 391: Ahmad Fauzi Tanjung PELINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG DINYATAKAN PAILIT

Similarity 8% Flags

8% Overall Similarity

Filter

Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat

PELINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA YANG DINYATAKAN PAILIT

Ahmad Fauzi Tanjung, Eka Winda
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: ahmadfauzi@umsu.ac.id; eka.winda@umsu.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perlindungan hak konsumen terhadap pelaku usaha yang dinyatakan pailit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perlindungan hak konsumen terhadap pelaku usaha yang dinyatakan pailit masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan hak-hak konsumen, serta lemahnya penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konsumen, serta memperkuat penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Match Groups	Sources
--------------	---------

Show overlapping sources

1 Publication

Ade Fartini. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen... 1%

1 text block 60 matched words

2 Publication

Dewa Deva, Rahmad Sugiarto. "TINJAUAN YURIDI... <1%

6 text blocks 43 matched words

3 Publication

LexisNexis <1%

3 text blocks 37 matched words

4 Publication

Pemilihan Melalui Proses Pemeriksaan Plagiarisme... <1%

1 text block 35 matched words

5 Publication

Admin Admin. "HAK ATAS INFORMASI TERHADAP... <1%

3 text blocks 27 matched words

Tanjung & Eka Winda, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Dinyatakan Pailit"

PENDAHULUAN

Konsep hak konsumen dan perlindungan hukum telah dikenal luas oleh masyarakat. Hak konsumen adalah hak yang dimiliki oleh konsumen sebagai penerima manfaat dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Perlindungan hukum hak konsumen adalah upaya untuk melindungi hak-hak konsumen dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat perlindungan hak konsumen terhadap pelaku usaha yang dinyatakan pailit.

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat akan hak-hak konsumen, serta lemahnya penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konsumen, serta memperkuat penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut.

KALIMAT KUNCI

Perlindungan hak konsumen, hak konsumen, pelaku usaha yang dinyatakan pailit, kesadaran masyarakat akan hak-hak konsumen, penegakan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perlindungan hak konsumen terhadap pelaku usaha yang dinyatakan pailit masih rendah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konsumen, serta memperkuat penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konsumen, serta memperkuat penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konsumen, serta memperkuat penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus tersebut.